



PEMERINTAH
KAB. BULELENG

BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH



DAU


DUKUNGAN PENGGAJIAN PPPK DAERAH





Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan penggajian PPPK Daerah ditentukan berdasarkan :




01

jumlah formasi PPPK yang diangkat pada tahun berjalan



02

gaji pokok dan tunjangan melekat



03

jumlah bulan pembayaran gaji PPPK



Pagu alokasi untuk
DAU Dukungan
Penggajian PPPK
Kabupaten Buleleng
Tahun Anggaran 2024
adalah sebesar
Rp.41.371.227.000




Penggunaan Bagian DAU dukungan penggajian PPPK Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen PPPK, gaji, dan tunjangan PPPK

Penyaluran DAU dukungan
penggajian PPPK
dilaksanakan berdasarkan
rencana pembayaran gaji
pokok dan tunjangan
melekat PPPK yang
**diangkat pada tahun
berjalan**

Penyaluran DAU dukungan penggajian
PPPK Daerah dilaksanakan setelah Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari
Daerah, berupa:

- a) laporan rencana penggunaan sisa DAU
dukungan penggajian PPPK Daerah
tahun sebelumnya;
- b) laporan rencana pembayaran
dukungan penggajian PPPK Daerah
yang diangkat pada tahun anggaran
berjalan yang disampaikan secara
bulanan.



Penyaluran DAU
dukungan penggajian
PPPK dilaksanakan setiap
bulan paling cepat 1
(satu) hari kerja sebelum
hari kerja pertama pada
bulan pembayaran gaji.

Laporan rencana
pembayaran disampaikan
**paling lambat tanggal
14 pada bulan sebelum
bulan pembayaran gaji**
tahun anggaran berjalan.

PENGANGKATAN PPPK KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024



Tenaga Pendidikan/ Guru sebanyak 598 orang



Tenaga Kesehatan sebanyak 223 orang



Σ Jumlah Pengangkatan Tahun 2024
sebanyak 821 orang



**PMK Nomor
110/PMK.07/2023 tentang
Indikator Tingkat Kinerja
Daerah dan Petunjuk
Teknis Bagian Dana
Alokasi Umum Yang
Ditentukan
Penggunaannya**

Ketentuan pengelolaan DAU PPPK



**PMK Nomor
134/PMK.07/2023 tentang
Perubahan Keempat atas
PMK 139/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Otonomi
Khusus**



Peraturan Presiden tentang Rincian APBN TA 2024



terima kasih



Informasi disajikan oleh :

1. Putu Artawan, SE., MAP (AKPD Ahli Muda)
2. Ketut Suarjaya, A.Md (Verifikator Keuangan)

MEI 2024